



**KEPALA DESA JURANG
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JURANG
NOMOR : 140 / 07 / 35.07.7 / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA JURANG KECAMATAN GEBOG**

KEPALA DESA JURANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2084);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Keputusan Bupati Kudus Nomor 800/12/2019 tentang Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
10. Peraturan Desa Jurang no 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jurang Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Jurang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jurang Tahun 2021


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan mengesahkan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat / Satlinmas Desa jurang Kecamatan Gebog, dengan Komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam hal :
- a.Membantu dalam penanggulangan bencana ;
 - b.Membantu Keamanan,Ketentraman,dan Ketertiban Masyarakat ;
 - c.Membantu dalam kegiatan Sosial Kemasyarakatan Desa;
 - d.Membantu penangan Keamanan,Ketentraman,dan Ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e.Membantu upaya Pertahanan Negara;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa
- KETIGA** : Anggota Satlinmas Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam APBDES Desa Jurang
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jurang
pada tanggal 24 Maret 2021

KEPALA DESA JURANG



MUHAMMAD NOOR

TEMBUSAN :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
2. Camat Gebog.
3. Ketua BPD Jurang
4. Ka.Satgas Linmas Desa Jurang
5. Arsip.

Lampiran I**DAFTAR NAMA ANGGOTA SATLINMAS****DESA****: JURANG****KECAMATAN****: GEBOG**

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Kursus/ Pelatihan yang pernah diikuti
1	2	3	4	5	6
1	SHULHAN	Kudus, 05-06-1968	RT 04/02	Dansatlinmas	Latsar HANSIP
2	SUTARNO	Kudus, 31-01-1968	RT 01/02	Anggota	
3	ASYHADI	Kudus, 04-12-1972	RT 01/02	Anggota	
4	AGUNG SETIAWAN	Kudus, 22-08-1993	RT 01/02	Anggota	
5	SELAMET RIYADI	Kudus, 07-07-1984	RT 01/03	Anggota	
6	NOOR SAID	Kudus, 23-08-1976	RT 01/03	Anggota	
7	SURATMAN	Kudus, 12-12-1963	RT 01/05	Anggota	
8	SELAMET SOLEH	Kudus, 24-06-1975	RT 02/01	Anggota	
9	MOH RODLI	Kudus, 03-05-1978	RT 02/01	Anggota	
10	EKO SUTRISNO	Kudus, 11-06-1979	RT 02/01	Anggota	
11	NOORYONO	Kudus, 16-03-1974	RT 02/01	Anggota	
12	SUKONO	Kudus, 01-01-1965	RT 02/06	Anggota	
13	KASBI	Pati, 10-02-1974	RT 02/06	Anggota	
14	SUGIYANTO	Kudus, 14-12-1971	RT 02/06	Anggota	
15	EDI IRANTO	Kudus, 19-07-1981	RT 03/05	Anggota	
16	SURADI	Kudus, 31-12-1963	RT 03/06	Anggota	
17	MASKAN	Kudus, 23-02-1981	RT 03/06	Anggota	
18	MOH SULIYONO	Kudus, 10-06-1972	RT 04/03	Anggota	
19	TAUFIQ	Kudus, 01-11-1969	RT 04/05	Anggota	
20	SHOLICHIN	Kudus, 31-12-1968	RT 05/02	Anggota	
21	RIDLO	Kudus, 22-01-1981	RT 01/01	Anggota	
22	SANUSI	Kudus, 03-08-1973	RT 04/03	Anggota	
23	NOOR ACHLIS	Kudus, 07-12-1969	RT 04/03	Anggota	
24	JUMADI	Kudus, 08-08-1979	RT 04/04	Anggota	
25	SOELIYONO	Kudus, 16-01-1984	RT 03/06	Anggota	
26	MUHAMMAD MUCHTAR	Kudus, 19-04-1981	RT 01/06	Anggota	
27	ISTIQOMAH	Kudus, 30-09-1988	RT 02/01	Anggota	
28	INDRI YASTUTIK	Kudus, 17-04-1987	RT 02/01	Anggota	
29	RENI DWI SULISTIANINGSIH	Kudus, 26-07-1988	RT 0/0	Anggota	

Kudus, 13 Juli 2022**Kepala Desa Jurang****MUHAMMAD NOOR**